I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan penduduknya yang banyak. Pembangunan di Indonesia memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber dana untuk pembangunan di Indonesia adalah dari sektor pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro, 2007). Pemasukan dari sektor pajak cukup besar sehingga sebaiknya pemerintah memberikan perhatian khusus dan dapat mengelola dengan lebih terarah agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dilihat dari jenis pajak yang harus dibayar oleh masyarakat terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Heryanto dan Wijaya, 2017).

Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan negara. Bendahara negara mengatakan realisasi pendapatan negara tahun 2021 mencapai Rp 2.111,3 triliun. Porsi realisasi pendapatan negara itu sebesar 115,35% atau tumbuh 22,6% dibandingkan realisasi tahun 2020. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 5 triliun. Kementerian Keuangan menyebut, realisasi penerimaan pajak itu mencapai 107,15% dari target APBN tahun 2021.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama dengan Kementerian Keuangan pada hari kamis, 7 Oktober 2021 lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diantara perubahan yang tercantum didalamnya, terdapat juga pergantian dalam lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dimana telah ditambahkan satu lapisan baru yaitu tarif tertinggi

sebesar 35% bagi WPOP dengan penghasilan lebih dari Rp 5.000.000.000 per tahun. Salah satu perubahan yang terdapat di dalam Undang-Undang HPP berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan (PPh). Awalnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan kena pajak, tetapi sekarang berubah menjadi lima lapisan. Perubahannya yaitu, adanya lapisan baru atau lapisan kelima. Pada RUU HPP terdapat tarif pajak untuk orang kaya, atau yang memiliki penghasilan di atas Rp 5.000.000.000 per tahun. Sehingga, lapisan pajak dan tarif pajaknya berdasarkan pasal 17 ayat (1) RUU HPP adalah:

1. Sampai dengan Rp 50.000.000 tarif pajak 5%.
2. Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 tarif pajak 15%.
3. Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarif pajak 25%.
4. Di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 tarif pajak 30%.
5. Di atas Rp 5.000.000.000 tarif pajak 35%.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas Wajib Pajak. Kewajiban memiliki NPWP hanya dikaitkan dengan penghasilan dalam satu tahun, apapun jenis penghasilannya. Apabila penghasilan seseorang sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam satu tahun maka berdasarkan ketentuan perpajakan dia wajib untuk ber-NPWP. Sebaliknya, jika penghasilannya di bawah PTKP, maka dia tidak wajib ber-NPWP. Namun pada kenyataannya, selama ini banyak pegawai tidak ber-NPWP walaupun penghasilannya melebihi PTKP.

Bentuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak 2009 telah diatur dengan peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 tanggal 4 Juni 2009. Secara umum, bentuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 2009 ini hampir sama dengan bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 2008. Perbedaannya terdapat pada perubahan tarif pajak terutang sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini (Septiani, 2010). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis pun membuat tugas akhir dengan judul "**Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi".**

1.2 Tujuan

Tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3 Kerangka Pemikiran

Dalam SPT Tahunan terdapat proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

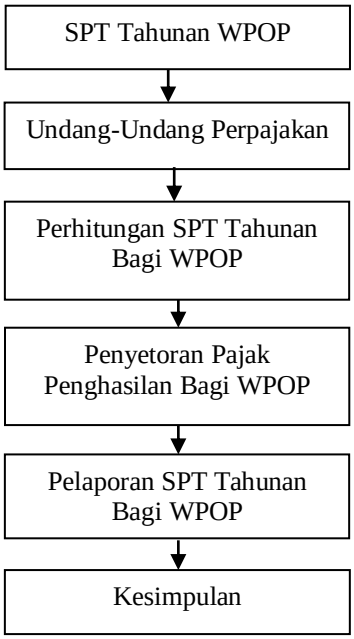

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

1. Manfaat Bagi Perusahaan
   a. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan.
   b. Sebagai bahan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan.
2. Manfaat Bagi Pembaca

   Sebagai referensi dan penambah wawasan mengenai implementasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan.

3. Manfaat Bagi Penulis
    a. Sebagai media untuk menerapkan ilmu perpajakan yang diperoleh.
    b. Sebagai sarana untuk menambah ilmu dan pengetahuan & panduan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Para ahli di bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak. Akan tetapi, hakikatnya berbagai definisi itu memiliki sifat dasar dan tujuan yang sama. Menurut Rochmat Soemitro (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2009, definisi pajak tidak lagi menggunakan istilah iuran tetapi merupakan kontribusi wajib pajak. Hal ini diasumsikan bahwa "Kontribusi Wajib Pajak" menekankan pada setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusinya pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Perpajakan

Pajak mempunyai empat fungsi yang meliputi: fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Dari keempat fungsi ini, fungsi anggaran dan fungsi mengatur adalah fungsi pokok dari pajak, sedangkan kedua fungsi lainnya merupakan fungsi pelengkap. (Riza Salman Kautsar dan Tjaraka Heru, 2019).

1. Fungsi anggaran (*budgetair*). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka

meningkatkan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Tujuan Perpajakan

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. Untuk memodifikasi pola investasi.
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

2.2 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT adalah:

1. Bagi wajib pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:
   a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
   b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
   c. Harta dan kewajiban.
2. Mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
3. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
4. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

2.3 Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Tahunan Bagi WPOP

Undang-Undang yang mengatur tentang prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, Pasal 31E, dan Pasal 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada tanggal 8 Juni 2018 (mulai berlaku 1 Juli 2018). Tarif PPh yang dikenakan dalam peraturan pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. Tujuan diterbitkannya peraturan pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis) tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah:

a. Bagi wajib pajak orang pribadi adalah paling lama 7 tahun pajak.
b. Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 tahun pajak.
c. Bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 tahun pajak.

Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan peraturan pemerintah ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PPh final berdasarkan peraturan pemerintah ini, maka wajib pajak tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. Jangka waktu yang diatur dalam peraturan pemerintah ini terhitung sejak:

1.) Tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini;atau
2.) Tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp 50.000.000.000 memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Pemerintah mengeluarkan pasal 31E Undang-Undang PPh tahun 2008 berupa pemberian insentif melalui

pengurangan tarif PPh sebesar 50%. Namun dalam penghitungannya, pemberian insentif didasarkan pada besaran jumlah peredaran bruto.

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh tahun 2000, rincian tarif pajak penghasilannya diatur pada pasal 17:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
s.d. Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000	30%

Tarif pajak ini berubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh tahun 2008, menjadi tarif tunggal 28% dan tahun 2010 menjadi 25%. Alasan perubahan tarif ini adalah:

a. Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas badan.
b. Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri.

Sehubungan dengan perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal ini, pemerintah mengeluarkan pasal 31E Undang-Undang PPh tahun 2008.

Pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, atas penghasilan kena pajak. Istilah Penghasilan Kena Pajak mengacu pada jumlah penghasilan bruto dan PTKP (Pajak Tidak Kena Pajak). Pengenaan tarif PPh pasal 17 kepada wajib pajak orang pribadi dibagi atas beberapa lapisan. Jika sebelumnya tarif pajak yang dibebankan mulai dari 5%-30%, sekarang tarif pajak tersebut berubah sesuai peraturan Undang-Undang HPP.

a. Penghasilan Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000, dikenakan tarif pajak 5%.

b. Penghasilan di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, dikenakan tarif pajak 15%.
c. Penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, dikenakan tarif pajak 25%.
d. Penghasilan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000, dikenakan tarif pajak 30%.
e. Penghasilan di atas Rp 5.000.000.000, dikenakan tarif pajak 35%.

Wajib pajak yang merupakan badan atau bentuk usaha tetap wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang HPP, tarif PPh badan yang dikenakan adalah 22% dari seluruh jumlah penghasilan.